

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

PERSYARATAN PEMOHON

Warga Negara Indonesia

Mengisi Formulir

Fotocopy ID KTP/SIM/Paspor

MAKLUMAT

Dengan ini kami APARATUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) Pemerintah Kota Bogor Siap Melayani Masyarakat Untuk Memperoleh Informasi Publik Sesuai Standar Pelayanan Publik Dan Apabila Kami Tidak Menepati Janji Ini Kami Siap Menutupi Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

KEWAJIBAN PEMOHON

1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengguna Informasi Publik Wajib mencantumkan sumber informasi publik yang diperoleh, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

ppid.kotabogor.go.id

+62 811-9600-0060

Jl. Ir. H. Juanda No.10, RT 01/RW 01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121

PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pemerintah Kota Bogor

HAK BADAN PUBLIK

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Jenis informasi yang tidak dapat diberikan oleh badan publik
 - membahayakan negara
 - berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat
 - berkaitan dengan hak-hak pribadi
 - berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau belum dikuasai atau belum di dokumentasikan

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.
2. Badan Publik juga wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID memiliki Tugas dan wewenang berdasarkan paragraf 4 pasal 10 sebagai berikut :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. melakukan pengujian tentang konskuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi

Tugas dan Tanggungjawab PPID berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang keterbukaan informasi publik.

- a. PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.
- b. PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di ruang-masing unit kerja/kegiatan, kegiatan organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya.
- c. Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.
- d. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
3. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Di Pemerintah Kota Bogor